

TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

**NAMA : MUAMAR WADI
NPM : 1501110033
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah Disetujui

Untuk Dijukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 6 Juli 2019
Pembimbing,



T. MOEFIZAR, SH., M.Hum.

TENDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Muammar Syadi
No. Mahasiswa : 1501110033
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Juli 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.



3. Pembimbing/Penguji I : T. MOEFIZAR, SH., M.Hum.



4. Penguji II : IDA KEUMALA JEUMPA, SH., MH.



5. Penguji III : DR. AMINAH TANJUNG, SH., M.Hum



Banda Aceh, 22 Juli 2019

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang penulis buat yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan penulis telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. T. Moefizar, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-menyurat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada pihak Kepolisian Kapolresta telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.
6. Sahabat Yasir Alban, Ikhwan Maulana, Martunis, Irvandi Dharma Putra, Andriyan syahputra, teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2015, seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Senior Chairunnisa Fadillah, SH, Muklis, SH, Muhammad Iqbal, SH dan Junior Reza Wahyudi, Maulana Nusantara, M.Gusti Rayhan Putra Irawan, Wahyu Syahputra, Syawal yang telah banyak membantu dan telah memberikan sepirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Yusnidar tercinta yang telah membesarkan, seta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Swt, kakanda MonaYusdyani dan Abdi Ansari yang telah membantu dan memberikan motifasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin Wassalamu'alaikum Wr Wb

Banda Aceh, 16 juni 2019
Penulis

MUAMAR WADI
NPM. 1501110033

DAFTAR ISI SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	7

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN TEORI KRIMINOLOGI

A. Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah.....	9
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	17
C. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	26

BAB III FAKTOR-FAKTOR, CARA DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH DI KOTA BANDA ACEH

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah.	35
B. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah.....	42
C. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

MUAMAR WADI 2019 TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,57) pp.,tabl.,bibl

T. Moefizar, SH., M.Hum

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Meskipun diancam dengan hukuman yang relatif berat ternyata tindak pidana tersebut masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Penipuan undian berhadiah di Banda Aceh, untuk menjelaskan modus operandi cara terjadinya tindak pidana penipuan undian berhadiah dan untuk menjelaskan bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penipuan undian berhadiah.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (*libtary research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dengan membaca buku buku, serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mewawancarai para responden dan informan yang mengetahui pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan undian berhadiah terjadi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan sosial budaya. Modus operandi tindak pidana penipuan undian berhadiah dengan cara pelaku langsung menghubungi korban dan menyebarkan kupon, brosur, atau surat berharga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan undian berhadiah di Kota Banda Aceh yaitu dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya represif. .

Disarankan agar pemerintah memperhatikan ekonomi, menyediakan lapangan kerja agar meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat yang masih minim pendidikannya agar diberi pelatihan untuk meningkat *skill* dalam bekerja serta pihak kepolisian agar dapat menciptakan lingkungan yang aman sehingga terhindar dari tindak pidana penipuan undian berhadiah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Setiap tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga didalamnya termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercapai keadilan.

Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat yang beragam macamnya dan berbagai macam modus operandinya tergantung tingkat kebutuhan pelaku terhadap korbannya.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai di masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan mulai penipuan kecil-kecilan sampai dengan penipuan berskala besar.

Penipuan berskala kecil jika dilihat lebih jauh dapat dikatakan setiap saat terjadi dan tiap orang pernah mengalaminya namun tidak menyadari serta tidak mengetahui bahwa sebesar atau sekecil apapun perbuatan penipuan itu memiliki sanksi hukum yang ketat. Misalnya itu terjadi kalangan ibu rumah tangga yang

melakukan transaksi jual beli di pasar, ibu tersebut tidak mengetahui bahwa timbangan penjual tersebut sudah di kurangi takarannya.

Tindak pidana dalam bentuk penipuan merupakan jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk penipuan oleh sebagian orang telah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam penipuan.¹

Berbagai jebakan yang disiapkan oleh pelaku penipuan kadang kala membuat korban merasa terbuai sehingga semakin mempermudah pelaku penipuan semakin bebas untuk menjalankan aksinya. Namun kejahatan dalam bentuk penipuan dapat dialami oleh siapa saja, dimana pun dan dalam keadaan apapun.

Penipuan yang terjadi di masyarakat dewasa ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal oleh para korban dan tidak menutup kemungkinan para pelaku penipuan berasal dari keluarga korban sendiri, maupun dari teman dekat korban sehingga pelaku dapat mendapatkan kepercayaan dengan mudah.

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 5.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang efisien dan praktis tersebut, seringkali seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau biasanya disebut *wederrechtelijk*, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud yang dilakukan oleh seseorang demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak demi kelangsungan hidupnya, cara yang *wederrchtlijk* itu antara lain melakukan tindak pidana penipuan yang sudah sering didengar dan ditemukan didalam kehidupan sehari-hari, dimana tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat golongan menengah kebawah melainkan seringkali oleh anggota masyarakat menengah keatas yang dimana diantaranya terdapat kaum penguasa atau para pejabat yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi justru ikut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana penipuan.² Di Indonesia sendiri telah mengatur berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan sendiri. Hukum Indonesia yang telah dikodifikasi, yaitu yang terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*).³ Yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Dari fakta yang dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan tuntutan ekonomi yang sangat mendesak. Banyak kasus tindak pidana penipuan yang beredar dengan modus yang bervariasi, baik

² Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*, Citra Aditya Bhakti. Bandung, 1989, hlm. 76.

³ Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal232.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 17.

dengan modus yang *rasional* dan juga banyak juga yang *irrasional*. Praktik-praktik tersebut dirasa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah di kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah Modus Operandi Tindak Pidana Melalui Penipuan Undian Berhadiah?
3. Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah di Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam hukum pidana. Khususnya penelitian ini akan membahas mengenai Tindak Pidana penipuan Undian Berhadiah.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Penipuan undian berhadiah di kota Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan modus operandi cara terjadinya tindak pidana penipuan undian berhadiah di kota Banda Aceh.

- c. Untuk menjelaskan penanggulangan tindak pidana penipuan undian berhadiah di kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain.
- c. Undian berhadiah adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan proposal ini, maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti.

b. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi dari Pelaku Tindak Pidana penipuan Berhadiah, Penyidik Polresta Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Total Sampling* yaitu dengan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Kemudian memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut:

Responden:

- | | |
|-------------------------|---------|
| a. Pelaku Tindak Pidana | 2 orang |
| b. Penyidik | 1 orang |

Informan:

- | |
|------------------------|
| a. Jaksa Penuntut Umum |
|------------------------|

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.⁵

D. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang lingkup Dan Tujuan Penelitian Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II berjudul Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan, bab ini menguraikan Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III dengan judul Faktor-Faktor, Cara dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah di Kota Banda Aceh, menguraikan Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah, Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah. Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah.

Dan Bab IV. Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007, hal 22

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN TINJAUAN KRIMINOLOGI

1. Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadaiiah

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.¹

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.² Di dalam KUHP tepatnya dalam Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus).

Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

¹ Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 16.

² Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan* Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 67.

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Untuk membuat suatu definisi terhadap suatu gejala yang mengandung makna berbeda-beda tidaklah mudah. Sebab walaupun umumnya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan namanya undian, tapi tidak berarti bahwa mereka sudah mendefinisikannya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu sebagian pegangan ada baiknya digunakan definisi menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian yang berbunyi:

Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Dari definisi atau pengertian “undian” yang diberikan oleh undang-undang kandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian murni (tidak disertai tujuan hal lain seperti halnya undian promosi yang tujuannya memperlancar pemasaran produk). Undian tersebut diadakan oleh suatu badan, dengan para pesertanya adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu, yang karena telah memenuhi syarat tertentu maka punya kesempatan untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda. Kemudian mereka yang punya kesempatan ikut undian tersebut diundi atau dengan lain cara untuk menentukan siapa-siapa yang memenangkan.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus).

Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. ”

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu :

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya.
- d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertangganan atau perasuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) kognosement.
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
- k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- l. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat.
- l. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.

- m. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang.
- n. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
- o. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
- p. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- q. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
- r. Pasal 393 KHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan.
- s. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- t. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
- u. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam pasal 35 no 1-4.

Untuk membuat suatu definisi terhadap suatu gejala yang mengandung makna berbeda-beda tidaklah mudah. Sebab walaupun umumnya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan namanya undian, tapi tidak berarti bahwa mereka sudah mendefinisikannya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu sebagian pegangan ada baiknya digunakan definisi menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian yang berbunyi:³

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 *tentang Undian* menyatakan bahwa:

Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Dari definisi atau pengertian “undian” yang diberikan oleh undang undang terkandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian murni (tidak disertai

³ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 *tentang Undian*.

tujuan hal lain seperti halnya undian promosi yang tujuannya memperlancar pemasaran produk). Undian tersebut diadakan oleh suatu badan, dengan para pesertanya adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu, yang karena telah memenuhi syarat tertentu maka punya kesempatan untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda.

Kemudian mereka yang punya kesempatan ikut undian tersebut diundi atau dengan lain cara untuk menentukan siapa-siapa yang memenangkan hadiah undian tersebut. Adapun terhadap cara untuk memenangkan undian tersebut para peserta undian tidak dapat berbuat banyak selain menunggu keberuntungan betul-betul merupakan tumpuan harapan para peserta undian.

Dari segi normative, undian adalah perilaku hukum yang timbul karena adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat di dalamnya dan karena undang-undang yang memberikan izin untuk diadakannya undian tersebut. Dalam perkembangannya praktek undian semakin bergeser pada urusan hukum publik. Hukum Administrasi Negara dalam rangka mengatur tertib administrasi pelaksanaan kewenangan publik untuk masalah perizinan, pungutan pajak, dan penegakan hukum untuk tertibnya proses penyelenggaraan undian oleh instansi terkait. Terlebih lagi dengan banyaknya praktik undian yang disertai perbuatan kriminal dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari kemungkinan menjadi korban perilaku penipuan. Sebagai solusinya diperlukan aturan hukum pidana untuk penerapan sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penipuan dengan modus undian.⁴

⁴ Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 74.

Dengan landasan hukum berunsur hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana tersebut, diharapkan hukum dapat berfungsi untuk mengatasi kelemahan undang-undang serta dampak dari undian yang dapat merugikan masyarakat.⁵

Mengingat bahwa asal terjadinya hubungan hukum antara penyelenggara dan peserta undian adalah hukum privat, maka aspek keperdataan akan tampil untuk penyelesaian konflik kepentingan, terutama apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan oleh pihak lain (*wanprestasi*) pihak yang dirugikan dapat ganti yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Dari segi hukum administrasi negara dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha. Dari segi pidana, maka untuk siapa saja yang melakukan perbuatan kriminal sehubungan dengan praktik undian maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.⁶

Merapatnya aspek hukum privat pada hukum public (*public cierrum das privat rechts*) dalam hal pengaturan hukum tentang undian ini adalah wajar mengingat atauran hukum undian ini telah masuk hukum bisnis yang secara karakteristik di dalamnya terkandung aspek-aspek hukum perdata (privat) sekaligus juga aspek hukum public untuk konsistensi dalam pelaksanaannya, terhadap si pelanggar dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi, dapat

⁵ Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81

⁶ Golose, Petrus Reinhard *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia* oleh Polri, *Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, 2006, hlm. 214.

dikenakan sanksi administrasi Negara berupa pencabutan izin usaha, dan dapat dikenakan pidana bila dalam melakukan undian tersebut ada unsur kriminalitasnya.⁷

Dengan fakta hukum yang menunjukkan diperlukannya norma hukum yang meliputi aspek keperdataan, dan kepidanaan, maka undang undang yang mengatur undian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, hendaknya perlu dilengkapi dengan norma-norma hukum dari segi keperdataan, segi administrasi, dan segi pemidanaannya, agar undang-undang tentang undian tersebut punya kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi untuk berfungsinya hukum dalam mengatasi permasalahan undian.⁸

Lembaga pemerintah yang kewenangannya terkait dengan urusan undian adalah: Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Polri (untuk terkait unsur penipuan). Sedangkan lembaga non pemerintah adalah KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia (untuk mengendalikan undian lewat media penyiaran), dan juga Y. L. K. I (Yayasan Lemabaga Konsumen Indonesia). Mereka yang ada di dalamnya harus sama-sama memikirkan dan berupaya untuk kontribusinya bagi terbentuknya undang-undang yang mengatur undian yang secara konprehensif menjangkau segala permasalahan penyelenggaraan undian dalam memenuhi keperluan sosial. Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian yang dimana mengatur aturan undian dan dari segi

⁷ Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 51

⁸ *Ibid*, hlm. 51

konsumen yang dimana biasanya pelaku usaha berusaha untuk melakukan penipuan terhadap konsumennya.⁹ Menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:¹⁰ “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau model tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.”

Dari aturan yang diberikan Undang-Undang dapat diartikan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan yang asli atau yang ditawarkan kepada konsumen.

2. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso,¹¹ kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,¹² membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹³

⁹ *Ibid*, hlm. 52

¹⁰ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.

¹¹ *Ibid*. hal. 11.

¹² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal.

¹³ *Ibid*, hal. 97.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan. Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Sejarah perkembangan akal pemikiran manusia yang menjadi dasar dibangunnya teori-teori kriminologi. George B. Vold menyebutkan bahwa teori merupakan suatu penjelasan yang muncul bilamana seseorang itu dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti.

Lilik Mulyadi¹⁴ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso¹⁵ dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Konvensional

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hal. 95.

¹⁵ *Ibid*, hal 97.

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

2. Teori Kriminologi Modern

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.¹⁶
- b. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- c. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.¹⁷
- d. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- e. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

¹⁶ Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 56

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 13

- f. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.¹⁸
- g. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- h. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.¹⁹
- i. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- j. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.

¹⁸ Kanter , E. Y dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 73

¹⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 95.

- k. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.²⁰
- l. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.²¹
- m. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- n. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa. Siswanto Sunarso²² berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

²⁰ Sughandi, R, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, 1980, hlm. 65.

²¹ Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto, *Cybercrime-Motif dan penindakan*, Pensil 324, Jakarta, 2005, hlm. 151

²² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 52.

V. V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso²³ menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso²⁴ juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

Barda Nawawi Arief²⁵ mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung.

Hal tersebut menurut C. Maya Indah S. , dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban

²³ *Ibid.* Hal . 42.

²⁴ *Ibid.* Hal. 41

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 86.

terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.²⁶

Siswanto Sunarso²⁷ mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Siswanto Sunarso,²⁸ ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang

²⁶ Erdianto, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus, 2010, hlm. 87

²⁷C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014 hal. 134.

²⁸Siswanto Sunarso, 2014. *Ibid.*

serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratis masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya. Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.²⁹ Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

²⁹Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal 23

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁰ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.³¹ Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.³²

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:³³

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Menurut A. S. Alam (2010:79) penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

³⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hal 4

³¹ Soejono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 1984, hal 19-20

³² Moh Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra: Bandung, 1994, hal 102-103.

³³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hal 46

1. Preemptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu. Kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiba, keamanan dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersamasama dengan lembaga-lembaga yang resmi yang berwenang seperti

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan lain-lain termasuk wajib menanggulangi kegiatan sejauh mungkin.

Menurut A. S. Alam untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah .³⁴

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;
2. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHPidana;
3. Harus ada perbuatan;
4. Harus ada maksud jahat;
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur didalam KUHPidana dengan perbuatan;
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut;

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-bainya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁵

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

4. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya³⁶ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki

³⁴ Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 18-19

³⁵ Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus, 2010, hlm. 142

³⁶ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 12

gejala-gejala kejahatan dan tingkah-laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³⁷

Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sedangkan, menurut Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mulyono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi: Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat , lingkungan mereka dan cara mereka

³⁷ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 9.

secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengamalan, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Kriminologi kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Obyek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan manusia maupun terhadap pelakunya.

Ruang lingkup pembahasan kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu:³⁸

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Yang dibahas dalam pembuatan proses hukum pidana (*process of making laws*) adalah:

³⁸ Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi., Makassar, 2010, hlm.2.

- a) Defenisi kejahatan
 - b) Unsur-unsur kejahatan
 - c) Relativitas pengertian kejahatan
 - d) Penggolongan kejahatan
 - e) Statistik kejahatan
- 2) Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:
 - a) Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi
 - b) Teori-teori kriminologi dan
 - c) Berbagai perspektif kriminologi
 - 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan. Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum antara lain:
 - a) Teori-teori penghukuman
 - b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegah kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Pembagian kriminologi murni yang mencakup:³⁹

- 1) Antropologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- 2) Sosiologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 3) Psikologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 5) Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:⁴⁰

- a. Kriminologi Teoritis Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

³⁹ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid*. hlm. 4

- b. Antropologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya tebal, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
- c. Sosiologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:
 - 1) Etiologi Sosial: Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - 2) Geografis Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
 - 3) Klimatologis Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- d. Psikologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:
 - 1) Tipologi: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
 - 2) Psikologi Sosial Kriminal: yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial.
 - 3) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
 - 4) Penologi: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.
 - 5) Kriminologi Praktis: Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan.

Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- a. Hygiene Kriminal Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.
- b. Politik Kriminal Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya

kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu, diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

- c. Kriminalistik Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR, CARA DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH DI KOTA BANDA ACEH

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini di atur dalam bab XXV BUKU II dari Pasal 378 s/d 395.

Dalam Pasal 378 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Walaupun dapat diterapkan hukuman yang relative berat, menurut hasil penelitian sementara ditemukan 4 (empat) kasus tindak pidana penipuan undian berhadiah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh seperti tersebut pada table berikut:

Tabel. 1.
 Jumlah Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah
 di Wilayah Hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
 Tahun 2013-2018

No	Tahun	Nomor Perkara	Pasal yang dilanggar	Putusan Akhir
1	2013	53/Pid. B/2013/PN Bna	KUHP Pasal 378	Penjara 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan.
2	2016	180/Pid. B/2016/PN Bna	KUHP Pasal 378	Penjara 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.
3	2018	90/Pid. B/2018/PN Bna	KUHP Pasal 378	Penjara 2 (dua) Tahun
4	2018	183/Pid. B/2018/PN Bna	KUHP Pasal 378	Penjara 4 (empat) bulan

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh 2019.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus undian berhadiah antara lain adalah sebagai berikut: Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

1. Faktor Ekonomi

Dalam wawancara penulis dengan penyidik Polres Banda Aceh, sebagian pelaku dari para pelaku menjadikan alasan kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan sebagai faktor dalam melakukan kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah.¹ Pada umumnya mereka bukan di aceh melainkan di luar aceh seperti di Palembang, Lampung, Sulawesi Selatan. Dari hasil penyelidikan itu namun ada juga di daerah jauh. Salah satunya karna mendesaknya ekonomi biaya kehidupan semakin meningkat.²

¹ Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

² Maulijar, Jaksa Penuntut Umum, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

Dalam satu penekanan dari teori sosiologi yaitu, aspek ketiadaan norma dalam sistem sosial dari masyarakat bersangkutan, yang disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan sistem sosial bersangkutan kepada warga-warga masyarakatnya untuk mencari aspirasi tersebut.³

Kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kota Banda Aceh ini sebagian besar dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun pengangguran, keadaan tersebut mendorong para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.⁴

Jadi yang penting bukan semata-mata perbedaan antara miskin dan kaya, tetapi ketidakmampuan si miskin mengikuti sistem nilai dan norma masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya dibidang ekonomi. Begitu pula dengan persoalan kriminalitas sama sekali bukan persoalan sederhana, terutama dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh.⁵

Masalah ini senantiasa harus ditanggapi dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas, tidak terbatas pada lingkungan sosial

³Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

⁴Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

⁵Maulijar, Jaksa Penuntut Umum, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

ekonomi, tapi perlu memperimbangkan pula kenyataan pelaksanaan fungsi-fungsi aparat.

Sumber penghasilan yang tidak dimiliki oleh seseorang khususnya yang masih berusia muda dapat menjadi dorongan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, khususnya kejahatan penipuan dengan modus undiah berhadiah, dimana para generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah berubah menjadi pelaku kriminal di usia muda. Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan status pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tak menentu tentunya akan susah untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, apalagi bagi mereka yang telah berkeluarga dan mempunyai anak yang banyak, kemungkinan timbulnya tekanan akan selalu ada.

Hal inilah yang terkadang memaksa mereka (pelaku) mencari kebutuhan sehari-hari dengan melakukan kejahatan penipuan. Dari hasil penelitian yang didapat penulis maka dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan kejahatan pencurian karna terdesak dengan kebutuhan ekonomi.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi penyebab terjadinya kejahatan pada saat seorang menjadi jahat tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana mereka berada. Pengertian dalam arti sempit maksudnya hanya terbatas

baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan pergaulan didalam masyarakat dimana seorang bertempat tinggal.⁶

Lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Dalam keadaan keluarga yang tidak terlalu menguntungkan bagi diri seseorang dapat menyebabkan dirinya akan mencari tempat diluar lingkungan keluarga seperti dalam pergaulan dengan teman-temannya. Jika pergaulan yang dimasukinya kurang sehat, maka terbentuk pribadi orang tersebut yang rapuh serta tidak tahan menghadapi tantangan hidup didalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana ia berada.⁷

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pengaruh lingkungan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, seperti melakukan kejahatan penipuan yang terjadi dimasyarakat.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kota Banda Aceh, karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang.

⁶Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

⁷Maulijar, Jaksa Penuntut Umum, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

Selain faktor lingkungan seperti yang akan penulis uraikan diatas, yang menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan adalah faktor pendidikan, maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.⁸

Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya bahwa yang mempengaruhi atau berhubungan dengan masalah ini adalah pengangguran.⁹

Mereka yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau karena putus sekolah dan tidak mampu membayar uang sekolah akhirnya jadi pengangguran. Hal ini mendorong mereka mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang walaupun dengan melakukan kejahatan.

4. Faktor Sosial Budaya

Berbagai masalah sosial pada akhirnya membawa dampak bagi masyarakat itu sendiri. Dampak yang muncul juga sangat beragam, mulai dari dampak positif hingga negatif. Adapun dampak negatif dari adanya permasalahan sosial di masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah

⁸Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

⁹ Maulijar, Jaksa Penuntut Umum, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15.00 WIB

kriminalitas, adanya kesenjangan antar kelas sosial, adanya perpecahan kelompok, munculnya perilaku menyimpang, dan meningkatnya pengangguran.

Faktor sosial budaya juga sangat berpengaruh dalam melakukan kejahatan penipuan yang bermodus undian berhadiah. Khususnya di Kota Banda Aceh seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya yang lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat lebih baru atau terlihat lebih modern.¹⁰

Pada dasarnya, permasalahan sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial itu timbul sebagai bentuk dari kebudayaan manusia dan interaksi antarmanusia. Gejala sosial bisa dikatakan permasalahan sosial jika adanya gesekan antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Sumber dari permasalahan sosial adalah akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Dan adanya permasalahan sosial yang nyata dan juga yang tersembunyi.

Penyebab seringkali terjadinya penyalahgunaan ilmu pengetahuan khususnya dibidang teknologi tanpa memperhatikan tanggung jawab dari masyarakat atau individu yang melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan

¹⁰Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

penipuan dengan modus undian berhadiah ini tergolong kejahatan penipuan jenis baru.¹¹

B. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah.

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Modusnya lebih mudah mencari uang dan ada juga yang beranggapan sebagian orang sebagai hipnotis yang berupa dari telekomunikasi orang yang merasa di rugikan dari pihak yang tertipu tersebut, Seperti melalui koran media elektronik yg menjanjikan semestinya yang mereka janjikan baru terjadi kerugian yang di peroleh hanya rugi di terima sama korban yang tertipu, dari modusnya awalnya komunikasi dan melalui SMS.¹²

Modus operandi penipuan berhadiah dengan cara pelaku langsung menghubungi korban via handphone dengan cara menyamar sebagai petugas customer service salah satu produk tertentu yang hendak memberikan hadiah kepada korban. Ketika korban mulai percaya maka pelaku meminta korban untuk mengirimkan uang muka sebagai syarat pengambilan hadiah. Dan modus lain juga dilakukan dengan cara menyebarkan kupon, brosur, atau surat berharga.¹³ Salah satu kasus nomor 180/Pid. B/2016/PN_Bna tentang penipuan berhadiah adalah sebagai berikut.

¹¹ Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

¹² Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

¹³ Amri Jais, Pelaku, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 9.30 WIB

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 17. 00 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja di Minimarket Indomaret Jl. T. Nyak Arief Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, Terdakwa menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa memenangkan undian berhadiah sejumlah Rp100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah), karena Terdakwa menganggap sms itu adalah sms penipuan, Terdakwa tidak menghiraukannya, kemudian sekira pukul 17. 30 Wib, Terdakwa menerima telepon dari nomor yang berbeda yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa dan penelpon tersebut mengaku bernama Sdra. HADI yang mengatakan bahwa Terdakwa memenangkan undian berhadiah, dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan pulsa sebanyak Rp100. 000,00 (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa langsung memutuskan percakapan tersebut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 08. 00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di Minimarket Indomaret Jl. T. Nyak Arief Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Terdakwa kembali ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dan penelpon tersebut mengaku bernama DONI MUHAMAD, yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memenangkan undian, dan menyuruh Terdakwa segera mengirimkan uang sejumlah Rp5. 750. 000,00 (lma juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena sifatnya hanya sementara dan akan segera dikembalikan sekaligus uang hadiah, Terdakwa percaya dan yakin bahwa Terdakwa

memenangkan hadiah yang Terdakwa terima melalui pesan singkat tersebut berupa undian sejumlah Rp100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk dikirim ke rekening yang diminta oleh si penelpon (Sdr. Doni Muhammad) tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada dalam brankas milik Mini Market Indomaret yang mana kunci brankas tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa selaku merchandiser di Mini Market Indomaret.

Selanjutnya tanpa izin dari saksi Herawati Binti Amir selaku atasan Terdakwa di Mini Market Indomaret tersebut, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan sejumlah Rp 6. 000. 000,00 (enam juta rupiah) dan langsung pergi ke Bank BRI Daerah Batoh Kec. Lungbata Banda Aceh untuk ditransfer ke rekening atas nama Sdra. DONI MUHAMAD sejumlah Rp5. 750. 000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa transfer, selanjutnya Sdra. DONI MUHAMAD menyuruh Terdakwa ke ATM terdekat untuk mengecek apakah uang hadiah yang telah dijanjikan tersebut sudah masuk ke rekening Terdakwa, dan setelah dicek oleh Terdakwa, uang tersebut belum juga masuk ke rekeningnya, lalu Sdra. DONI MUHAMAD menyuruh Terdakwa untuk menunggunya, setelah itu Terdakwa kembali ke Indomaret Jl. T. Nyak Arief untuk bekerja, kemudian Sdra. DONI MUHAMAD menghubungi kembali Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa hadiahnya belum bisa dicairkan dikarenakan urusan surat menyuratnya harus diurus di kantor kepolisian sehingga membutuhkan biaya untuk mengurus surat menyurat tersebut, lalu

Sdra. DONI MUHAMAD menyuruh Terdakwa untuk menyetor kembali uang sejumlah Rp9. 750. 000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka kembali brankas Indomaret dan tanpa izin dari saksi Herwati Binti Amir, Terdakwa mengambil uang hasil penjualan sejumlah Rp9. 500. 000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Bank BRI Cabang Darussalam untuk mentransfer uang tersebut ke No. rekening 1210-01-003002-50-8 an. Sdra DONI MUHAMAD sejumlah Rp9. 750. 000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya sejumlah Rp250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dari sisa pengiriman uang yang pertama Terdakwa kirim ke Sdra. DONI MUHAMAD, kemudian Sdra. DONI MUHAMAD menyuruh Terdakwa kembali ke ATM terdekat untuk mengecek apakah uang hadiah sudah Terdakwa terima, setelah dicek oleh Terdakwa uang tersebut belum juga masuk, lalu Sdra. DONI MUHAMAD menyuruh Terdakwa untuk menunggu sampai esok harinya.

Bahwa pada hari Ju'mat tanggal 29 April 2016 Sdra. DONI MUAHAMAD menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa karena no rekening Terdakwa belum pernah bertransaksi di atas Rp50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi Terdakwa disuruh untuk mengirim kembali uang ke no. rekening 1210-01-003002-50-8 an. Sdra DONI MUHAMAD sejumlah Rp. 7. 750. 000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuka kembali brankas Indomaret dan

tanpa izin dari saksi Herawati Binti Amir Terdakwa mengambil uang yang ada dalam brankas tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Bank BRI Cabang Darussalam untuk mentransfer uang tersebut ke No. rekening 1210-01-003002-50-8 an. Sdra DONI MUHAMAD sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tambah dengan uang miliknya, setelah itu Terdakwa kembali lagi untuk bekerja dengan posisi handphone masih berhubungan dengan Sdra. DONI MUHAMAD, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. DONI MUHAMAD untuk mengembalikan uang sejumlah yang sudah Terdakwa kirimkan kepada Sdra. DONI MUHAMAD kemudian Sdra. DONI MUHAMAD mengatakan kepada Terdakwa, kamu kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saya akan mengirimkan setengah uang dari hadiah kamu beserta uang kamu yang telah kamu kirimkan ke saya. Lalu Terdakwa tanpa izin dari saksi Herawati Binti Amir mengambil uang yang berada di dalam laci kasir Indomaret Jl. T. Nyak Arief sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke no. rekening yang sama an. Sdra DONI MUHAMAD dan sdra DONI MUHAMAD juga mengatakan kepada Terdakwa untuk mengecek uang yang telah Sdra. DONI MUHAMAD kirim, setelah Terdakwa cek ternyata uang tersebut tidak juga dikirimkan. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa bekerja. Sekira pukul 13.30 Wib Sdra. DONI MUHAMAD menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan

bahwa urusan hadiah tersebut telah diberikan tanggung jawab kepada Sdra. LIU MULIADI kemudian Sdra. DONI MUHAMAD meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdra. LIU MULIADI, kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. LIU MULIADI dan Sdra. LIU MULIADI mengatakan untuk mempercepat proses pengembalian uang Terdakwa beserta uang hadiah yang Terdakwa dapatkan Terdakwa disuruh mengirimkan uang sejumlah Rp. 5. 500. 000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali tanpa izin dari saksi Herawati Binti Amir mengambil uang yang berada di dalam berangkas sejumlah Rp5. 500. 000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Bank BRI cabang Darussalam untuk mentransfer uang tersebut ke No. Rekening 1210-01-003002-50-8 an. Sdra LIU MULIADI, setelah Terdakwa transfer uang tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdra. LIU MULIADI untuk tetap terus mengecek uang Terdakwa beserta uang hadiah yang Terdakwa dapatkan. Hal ini berdasarkan keputusan Nomor: 180/Pid. B/2016/PN. Bna.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah

Penanggulangan tindak pidana penipuan undian berhadiah maupun kejahatan lainnya tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena tidak akan mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminal akan tetap ada selama manusia ada dimuka bumi. Kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan dalam masyarakat.

Upaya pemerintah yang khususnya pihak kepolisian dalam menekan laju perkembangan kejahatan dengan segala macam cara, baik pencegahan maupun

penanggulangan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, masih saja menemui jalan buntu karena kurangnya sarana dan prasarana menunjang. Dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah yang merupakan kewajiban bagi aparat kepolisian dan masyarakat.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan berbagai cara agar kejahatan penipuan tersebut tidak terjadi lagi dan sedapat mungkin mengurangi sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana tersebut, sehingga menutupi kemungkinan dan kesempatan untuk terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah lagi akibat suatu kondisi yang memungkinkan.¹⁴

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan penipuan harus dimulai sedini mungkin mulai dari masa kanak-kanak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pencegahan kejahatan harus mendapat perhatian yang utama dan melibatkan seluruh pihak dalam kehidupan masyarakat, baik pemerintah, aparat kepolisian maupun seluruh masyarakat.

Ada dua upaya yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan undian berhadiah di Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Upaya preventif

¹⁴Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

Upaya preventif yaitu tindakan atau upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, salah satunya kejahatan penipuan.¹⁵

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

- a. Himbauan dari pihak yang berwenang mengenai sanksi hukum apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan penipuan.
- b. Siraman rohani, seperti sering mengikuti ceramah agama oleh para pemuka agama. Hal ini sangat baik dilakukan di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat yang umumnya rentan bisa terjebak dalam kejahatan penipuan.

Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka hal ini dibutuhkan kerjasama dengan para pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Dari pihak kepolisian dan dinas sosial sendiri setiap minggunya mensosialisasi ke masyarakat agar tidak terjadi penipuan saat melakukan dengan memerikan arahan seperti demikian agar tidak tertipu satu sama lainnya, contoh yang sering terjadi dari media koran, radio, tatap langsung. Sering di lalui katatibnas yang melalui berita sudah sering kita melakukan seperti ini.

¹⁵Maulijar, Jaksa Penuntut Umum, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 15. 00 WIB

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah antara lain:¹⁶

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini dapat dihadirkan pemateri dari dinas kementerian sosial dan dari pihak kepolisian. Hal ini karena suatu undian berhadiah harus memiliki izin dari kementerian sosial.
- b. Pembinaan generasi muda Untuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan generasi muda ini diperlukan penanganan secara serius dengan memberikan bimbingan yang sifatnya menunjang kehidupan mereka, seperti latihan-latihan keterampilan dalam usaha memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial.
- c. Memberikan himbauan melalui media Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan untuk terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. Hibauan ini dapat dilakukan seperti visual, audio, ataupun audio visual. Contoh: himbauan melalui radio, media televise dan dapat pula melalui media cetak.

2. Upaya represif

¹⁶ Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

Upaya represif merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan-tan khususnya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut dalam batas-batas kewajaran yang diberikan oleh undangundang. Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, tindakan represif juga dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus penipuan dengan modus undian berhadiah.

Penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku penipuan untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam memberikan sanksi dan penjatuhan hukumannya.

Berkaitan dengan tindakan penanganan kejahatan yang kami lakukan harus mendapat izin/perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi suatu kesalahan dalam prosedur dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan sebagai yang memberi perintah kepada kami.¹⁷

Sehingga anggota yang bekerja dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan yang dimaksud adalah berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melaksanakan penangkapan, penyelidikan, penyidikan. Untuk itu aparat Kepolisian dan aparat penegak hukum perlu memikirkan

¹⁷ Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* Tanggal 27 April 2019, Pukul 11.30 WIB

kembali apa yang sepatasnya diberikan kepada pelaku kejahatan agar mendapatkan efek jera dari perbuatan atau konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan masyarakat.

Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Banda Aceh dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah. Upaya pencegahan ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kesadaran dari masyarakat akan kejahatan penipuan tersebut. Untuk itu sangat diharapkan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan sosial budaya. Di antara faktor-faktor tersebut faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang menjadikan alasan pelaku kejahatan penipuan melakukan perbuatannya tersebut.
2. Modus operandi penipuan berhadiah dengan cara pelaku langsung menghubungi korban dan menyebarkan kupon, brosur, atau surat berharga.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Banda Aceh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah di Kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang dimana masih dalam tataran pencegahan seperti melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan generasi muda, dan memberikan himbauan melalui media sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah

terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan.

B. Saran

Disarankan agar pemerintah memperhatikan ekonomi masyarakat, menyediakan lapangan kerja agar meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat yang masih minim pendidikannya agar diberi pelatihan untuk meningkat *skill* dalam bekerja serta pihak kepolisian agar dapat menciptakan lingkungan yang aman sehingga terhindar dari tindak pidana penipuan undian berhadiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005,.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir , *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Kemal Dermawan, Moh. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra, Bandung, 1994.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soejono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Wetboek (Kitab Undang-undang); menurut asas hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, susunan serta kekuasaan kehakiman diatur dalam kitab undang-undang. (Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.